

**ANALISIS YURIDIS PESERTA BPJS KESEHATAN MANDIRI DI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN DITINJAU
BERDASARKAN PERPRES NOMOR 64
TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**AHMAD ISKANDAR
2002100035**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : AHMAD ISKANDAR
NPM : 2002100035
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PESERTA BPJS KESEHATAN MANDIRI DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN DITINJAU BERDASARKAN PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, September 2023
Yang Membuat Pernyataan



Handwritten signature of Ahmad Iskandar.

AHMAD ISKANDAR
NPM. 2002100035

**Analisis Yuridis Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Dalam Kepatuhan Membayar Iuran Ditinjau
Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan**

**Dosen Pembimbing
Dr. Sriono, S.H., M.Kn
Muhammad Khoirul Ritonga, S.H.,M.H**

ABSTRAK

Terkait tinjauan besaran iuran, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan menggunakan standar praktik akturia jaminan sosial yang lazim dan berlaku secara umum serta sekurang-kurangnya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Dimana hal ini telah ditetapkan terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan dan mulai berlakunya kenaikan tersebut Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada hal tersebut telah mengabaikan persyaratan ketiga, yaitu kemampuan bayar masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang memburuk yang terus berlangsung dan dapat dikatakan telah menghancurkan perekonomian nasional serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS yang mana berdasarkan berdasarkan dari kenaikan biaya iuran terdapat beberapa dampak antara lain Peningkatan Biaya untuk Peserta, Penyediaan Layanan yang Lebih Baik, Penegakan Kepatuhan, Dampak Sosial dan Ekonomi, Respons Publik. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan terhambat pada pemfasilitasan kesehatan dan tidak berjalannya pada bagian kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Kepatuhan, Iuran, Jaminan Kesehatan

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Konsentrasi Perdata Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Adapun judul proposal skripsi ini adalah” **Analisis Yuridis Peserta Bpjs Kesehatan Mandiri Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Kepatuhan Membayar Iuran Ditinjau Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan**”.

Ucapan terimakasih tak terhingga kepada Ayah dan ibu, serta istri penulis yang telah memberikan dukungan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.

2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H.,M.H.
5. Pembimbing I penulis Bapak Dr. Sriono, S.H., M.Kn yang telah membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pembimbing II Penulis Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga saya mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan tepat waktu;.
7. Seluruh Staf serta Dosen Fakultas Hukum yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang diberikan selalu penulis ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Rantauprapat, Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI

iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

2.1 Tinjauan Umum Tentang BPJS Kesehatan..... 10

2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial 10

2.1.2 Pengertian BPJS Kesehatan 11

2.1.3 Sejarah BPJS Kesehatan 14

2.1.4 Pertanggungjawaban BPJS 18

2.1.5 Defenisi Kepatuhan Membayar Iuran..... 19

2.1.6 Kepesertaan 20

2.1.7 Iuran Peserta 21

2.1.8 Dampak Keterlambatan Membayar Iuran.....	22
2.1.9 Landasan Hukum BPJS Kesehatan.....	23
2.2 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.....	25
2.3 Kepatuhan	27
2.3.1 Defenisi Kepatuhan.....	27
2.3.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Sumber Data.....	35
3.4 Cara Kerja	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Profil BPJS Kesehatan	39
4.1.2 Visi dan Misi BPJS Kesehatan.....	42
4.1.3 Tugas dan Fungsi BPJS Kesehatan	43
4.1.4 Landasan Hukum BPJS Kesehatan	44
4.1.5 Strutur Organisasi BPJS Kesehatan	45
4.1.6 Program Kerja BPJS Kesehatan.....	48
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan	50
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden	

Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan	53
4.3 Analisis Penulis	57
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	